PERKAWINAN DALAM PANDANGAN AGAMA ISLAM DAN BUDDHA (SEBUAH STUDI PERBANDINGAN)

Skripsi
Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)

Oleh :

Iman Firmansyah
NIM : 101032121617

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN AGAMA

FAKULTAS USHULLUDIN DAN FILSAFAT

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1431H/2010M

KATA PENGANTAR

✍⚐⑩✎❍■❷♑◉♐♐✂♊🕒◆☝⬃❑■❷♑◉♐♐✂★✏♐♐✂✍
⚐⬄○✎🗀

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, pengatur dan pemelihara semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan dalam setiap aktivitas kehidupan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan cobaan. Namun, penulis berusaha menghadapinya dengan ikhtiar dan tawakal. Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT serta berkat do'a dan dukungan baik moril maupun materil dari berbagai pihak segala hambatan dan cobaan dapat penulis hadapi. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan tak terhingga kepada Bapak :

1. Prof. Dr. Zainul Kamaluddin Fakih, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin.
2. M. Nuh Hasan, MA, selaku Ketua Jurusan Perbandingan agama
3. Maulana, MA, selaku Sekekretaris Jurusan Perbandingan Agama
4. Prof. Dr. Ikhsan Tanggok, MA, selaku Pudek I yang telah memberikan kebijaksanaan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Roswen Djafar selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan kemudahan dalam menyelasaikan skripsi ini.
6. Para dosen Fakultas Ushuluddin terutama jurusan perbandingan agama.
7. Pimpinan beserta staf perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan perpustakaan utama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam memenuhi studi pustaka.
8. Orang tuaku tercinta, Bph. H. Ubaydillah dan ibu Hj. Nini suryani serta adik-adikku, Robi maulana, Ati Nurbayti dan Lutfiah Shafhani yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil derta semangat kepada penulis.
9. Terima kasih kepada Senja Wahyuni atas dorongan doa dan semangatnya. .
10. Teman-temanku Bay Aji Yusuf , Deden Ruhyadi Anwar, Ali Imron, Miftahul Anam. Serta Teman-temanku semua angkatan tahun 2001 Jurusan Perbandingan agama Yang telah memberikan dukungan dan membantu demi terselesaikannya skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku, Ahmad Zaman, Sutardi, Andriansyah yang telah memberikan waktunya untuk sharing kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.

12. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan yang ada khususnya dalam bidang perkawinan.

Bekasi, 22 September 2010

Penulis

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	h	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	‘	ء	'
ذ	dz	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

2. Untuk vokal pendek / *harakat* dan *tanwin*

ـَ = a pendek

ـِ = i pendek

ـُ = u pendek

3. Untuk vokal panjang dan diftong

â = a panjang

û = u panjang

î = i panjang

4. <u>Bunyi konsonan</u>

	=	an
	=	in
	=	un
	=	rangkap / *double*

5. <u>Diftong</u>

اَوْ	=	aw
اُوْ	=	uw
اَيْ	=	ay
اِيْ	=	iy

6. <u>Pembauran</u>

ال	=	al
الش	=	as-sy
وال	=	wa al

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja dilakukan atau terjadi dikalangan manusia, tetapi terjadi pula pada tanaman dan hewan. Bedanya, makna perkawinan bagi manusia sebagai hewan yang berakal merupakan satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. [1].

Perkawinan merupakan salah satu praktik kebudayaan yang paling mengundang upaya perumusan dari berbagai kalangan, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, hingga institusi agama, bahkan negara. Setiap individu bisa saja tidak memiliki pandangan tentang soal-soal politik atau ekonomi, tetapi hampir dapat dipastikan memiliki pendapat tentang makna perkawinan, sekaligus menilai apakah sebuah perkawinan pantas dilaksanakan atau tidak.[2]

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap individu, yang membawanya pada kehidupan baru dalam membentuk sebuah keluarga, sedangkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, perkawinan merupakan unit

---

[1]Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Manjar Maju, 1990), h 1.

[2]Ayu Ratih, *Memperjuangkan Ruang Perempuan dalam Perkawinan* dalam www.sekitarkita.com, artikel diakses pada 7 September 2010.

terkecil dari keluarga besar suatu bangsa (dalam konteks ini adalah bangsa Indonesia yang agamis dan kekeluargaan).

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kata "kawin" dipadankan dengan kata "menikah, bersetubuh (dalam ragam cakapan), berkelamin (untuk hewan)", sedangkan definisi perkawinan sendiri ditegaskan kemudian melalui kata "nikah", yaitu "perjanjian resmi antara pria dan perempuan untuk membentuk keluarga", sedangkan dalam kamus bahasa Inggris "*marriage*" (perkawinan) ditegaskan sebagai: "*The union of a man and woman by a ceremony in law*" (persatuan seorang laki-laki dan perempuan melalui sebuah upacara menurut hukum) dan "*the state of being so united*" (keadaan sedemikian bersatunya).[3]

Nikah (kawin) menurut makna aslinya adalah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (metaforis) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual suami istri atau antara seorang pria dengan seorang perempuan.[4]

Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). Konteks suci yang dimaksud memiliki unsur agama atau ketuhanan Yang Maha Esa.

---

[3]Ayu Ratih, *Memperjuangkan Ruang Perempuan dalam Perkawinan* dalam www.sekitarkita.com, artikel diakses pada 7 September 2010.

[4]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), cet. IV, h. 1.

Di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kawin lebih ditegaskan pada kata nikah atau kata kawin memiliki makna yang sama dengan nikah. Istilah nikah sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti "berkumpul", dan secara etimologi (dalam konteks agama Islam) dimaknai sebagai suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.[5] Artinya, "berkumpul" lebih ditekankan pada jalinan hubungan laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga dan meneruskan keturunan, bukan berkumpulnya sepasang laki-laki (homoseksual) ataupun sepasang perempuan (lesbian) yang marak pada konteks kekinian, yang hanya mementingkan kepuasan seksual.

Menurut Mahmud Yunus, nikah memiliki pengertian hubungan seksual (setubuh). Pendapatnya ini didasarkan pada sebuah hadis yang berbunyi dikutuki Allah SWT yang menikah (setubuh) dengan tangannya.[6]

Definisi lain tentang perkawinan juga dipaparkan oleh beberapa pakar di Indonesia. Seperti Sajuti Thalib, mendefinisikan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, luas, dan kokoh, untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan, untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.[7] Ibrahim Hosen memaknai perkawinan atau nikah berdasar arti asli kata yang berarti *'aqd* dengannya menjadi dihalalkannya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dan dapat pula diartikan sebagai

---

[5]A. Fahri, *Perkawinan, Sex, dan Hukum* (Pekalongan: TB. Bahagia, 1984), h. 61.
[6]Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 36.
[7]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 2.

persetubuhan atau bersetubuh.[8] Hazairin lebih menyoroti kegiatan persetubuhan atau hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang menjadi inti sebuah perkawinan, sebab perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada hubungan seksual.[9]

Definisi perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi: *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

Berdasarkan definisi tersebut, terlihat jelas bahwa perkawinan memiliki korelasi dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Jadi perkawinan dari segi agama merupakan suatu ikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya, untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.[10]

Setiap agama memiliki perspektif tersendiri tentang makna perkawinan dan tentunya makna perkawinan antara agama yang satu dengan lainnya berbeda. Perbedaan makna perkawinan perspektif agama-agama terjadi karena perbedaan teologi dan norma-norma ajaran agama yang diyakini pemeluknya. Maka dari itulah,

---

[8]Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk* (Jakarta: Ihya' Ulumuddin, 1971), h. 65.

[9]Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1961), h 61.

[10]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 10-11.

penulis hendak menguraikan beberapa pandangan agama tentang makna perkawinan, terutama dalam sudut pandang agama Islam dan agama Buddha.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Perkawinan mempunyai makna berbeda-beda dalam perspektif kepercayaan dan agama yang begitu banyak di dunia ini. Pada kesempatan ini penulis hendak meneliti konsep perkawinan menurut ajaran Islam dan Buddha, utamanya menyangkut tiga aspek yaitu menggali hakikat pengertian, dasar hukum, dan tujuan perkawinan dalam agama Islam dan Buddha.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan: Apa persamaan dan perbedaan perkawinan dalam agama Islam dan Buddha?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengertian, dasar hukum, dan tujuan perkawinan dalam perspektif agama Islam dan Buddha.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep perkawinan dalam agama Islam dan Buddha.

D. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode atau pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode pembahasan yang diterapkan adalah metode deskriptif komparatif. Metode ini mencoba menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian, dan kemudian meneliti persamaan serta perbedaannya. Metode deskriptif komparatif dianggap mampu menangkap dimensi-dimensi yang khas perkawinan dalam agama Islam dan Buddha dan perbandingan di antara keduanya.

Proses yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan metode pengumpulan data.

   Pada fase ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data baik bahan bacaan yang terdapat pada buku-buku, artkel lepad, serta wacana-wacana yang berkaitan dengan tema penulisan.

2. Melakukan analisis data.

   Analitis pun merupakan salah satu langkah penting untuk memperoleh hasil penulisan, dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah dengan methode deskritif analitis, maksudnya adalah analitis ini penelitian ini didasarkan pada penggambaran secara objectif terhadap tema penelitian di dasarkan dengan pendekatan kualitatif, yang datanya pun di peroleh melalui kepustakaan dan wawancara.

3. Melengkapi informasi dengan pencarian sumber pustaka yang diperlukan di perpustakaan.

Adapun teknik penulisan skripsi ini ialah mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam buku *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007* terbitan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, penulis menyusun skripsi ini secara sistematis ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama skripsi ini berisikan pendahuluan yang mencakup latar bekalang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas tinjauan teoritis perkawinan dalam agama Islam, yang mencakup pengertian, dasar hukum, dan tujuan perkawinan dalam ajaran agama Islam.

Bab ketiga membahas tinjauan teoritis perkawinan dalam agama Buddha, mencakup pembahasan akan pengertian, dasar hukum, dan tujuan perkawinan dalam ajaran agama Buddha.

Bab keempat merupakan analisis perbandingan mengenai perkawinan dalam agama Islam dengan agama Buddha. Bab ini akan menguraikan persamaan dan perbedaan dimensi-dimensi pokok perkawinan pada kedua ajaran agama tersebut.

Bab kelima memuat penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini. Bagian ini akan memerikan hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan pokok bahasan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS PERKAWINAN DALAM AGAMA ISLAM

Melaksanakan perkawinan dalam agama Islam merupakan perintah agama dan teladan dari Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah agama ini. Perintah dalam Kitab Suci Alquran untuk melakukan perkawinan, salah satunya tersebut dalam surah An-Nisa, ayat ke-4, yang berbunyi:

Artinya:

"Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adi, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (QS. An-Nisa: 3).

Selain perintah dalam Alquran, banyak ajaran Islam yang mengandung penegasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini dikarenakan bagi Islam, perkawinan merupakan persoalan penting dan besar, bukan persoalan kecil dan sepele. Karena itu setiap perkawinan meniscayakan apa yang

dinamakan akad pernikahan. Akad nikah (perkawinan) adalah suatu perjanjian yang kokoh dan suci (*mitsaqan galiża*), sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat" (QS. An-Nisaa: 21).

Perkawinan dalam Islam merupakan jalan fitrah yang bisa menuntaskan gejolak biologis dalam diri manusia. Perkawinan merupakan salah satu *sunnah qauliyah (Sunnah Qauliyah yaitu perkataan Nabi saw,yang menerangkan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Qur-an serta berisi peradaban,hikmah,ilmu pengetahuan dan juga menganjurkan akhlak yang mulia)* Allah SWT yang tidak dapat dihindari oleh manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.[11] Allah SWT berfirman:

Artinya:

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah" (QS. Adz-Dzariyat: 49).

[11]Adil Abdul Min'in Abu Abbas, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, terj. Gazi Sallom (Kairo – Mesir: Maktabah al-Qur'an, 1978), h. 33.

Islam juga melihat perkawinan sebagai sarana untuk memelihara tujuan disyariatkannya agama, yaitu demi mengangkat cita-cita luhur di mana sepasang suami istri dapat menghasilkan keturunan yang diharapkan dapat menjamin kemakmuran bumi ini. [12] Dengan status terhormat ini, Islam menggolongkan perkawinan sebagai salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Dengan menjaga kesucian perkawinan diharapkan dapat melahirkan keluarga yang bahagia dan sejahtera sehingga pada akhirnya melahirkan masyarakat yang sejahtera pula.

Selain itu, Islam juga memandang perkawinan sebagai sarana memperoleh ketentraman, kelembutan, perpaduan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan yang melibatkan segenap potensi fisik, roh, dan kalbu (perasaan dan hasrat). Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannnya ialah menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa cenderung kepadanya, dan dijadikan di antara kalian rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Ar-Ruum: 21).

---

[12] Drs. H. Hasan Yunus DRM, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Inayah Press, 1999), h. 36.

Suami istri diwajibkan memelihara dan menjaga ikatan perkawinan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci mengenai perkawinan, mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (meminang), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga sampai mengenai proses pemberian nafkah dan harta waris. Semua itu diatur oleh Islam secara rinci dan detail.[13]

Islam lebih menyukai keluarga yang harmonis. Akan tetapi, apabila sebuah keluarga masih juga gagal dan tak jua tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia, maka Islam memberikan jalan terakhir, perceraian. Perceraian menurut Islam berstatus hukum sebagai sesuatu yang halal. Meskipun halal, perceraian sangatlah dibenci oleh Allah SWT.

Dalam rumah tangga yang islami, seorang suami dan istri harus saling memahami kekurangan dan kelebihannya, mengetahui hak dan kewajibannya, serta memahami tugas dan fungsinya masing-masing yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ini bertujuan agar terwujud perkawinan dan rumah tangga yang mendapat keridaan Allah SWT. Akan tetapi, mengingat kondisi manusia yang tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan, sementara ujian dan cobaan dapat selalu mengiringi kehidupan manusia, maka tidak jarang pasangan yang sedianya hidup

[13]Dr. Ahmad Sudarman Abbas M.A, *Problematika Pernikahan dan Solusinya* (Jakarta: Prima Heza Lestari, tt), cet.I, h. 1.

tenang, tentram dan bahagia, mendadak dilanda kemelut perselisihan dan percekcokan.

Islam juga secara rinci memberikan panduan kepada suami dan istri apabila terjadi perselisihan dan percekcokan di antara mereka. Hal ini sebagaimana bunyi firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 34-35.

Artinya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah

seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"(QS. An-Nisa: 34-35).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Islam menjadikan ikatan perkawinan yang sah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang paling dasar serta sarana untuk membina keluarga yang islami berdasarkan tuntunan Alquran dan sunnah. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan ini besar sekali sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan melaksanakan separuh agama.

A. Pengertian Perkawinan dalam Agama Islam

Perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan di antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan dan lain-lain. Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan ikatan yang amat suci di mana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan restu agama, kerabat, dan masyarakat.

Secara bahasa perkawinan atau pernikahan berasal dari kata serapan bahasa Arab yang mempunyai makna menghimpun atau mengumpulkan. Ilmu fikih mengenal perkawinan dalam dua kata yaitu *"nikah"* dan perkataan "*ziwaaj*". Kata "*nikah*" mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majazi*). Arti

sebenarnya dari kata "*nikah*" adalah "*dham*" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya ialah "*wathaa*" yang berarti setubuh, atau "*aqad*" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.[14] Sehingga kata "*nikah*" maupun "*ziwāj*" mencakup penghalalan dua perkara yaitu *jima'* (hubungan suami istri) dan *'aqad*.

Adapun perkawinan secara istilah (*syar'i*) adalah seorang pria mengadakan akad dengan seorang perempuan dengan tujuan agar ia dapat *istimta'* (bercumbu) dengan si perempuan, memperoleh keturunan, dan tujuan lain yang merupakan kemaslahatan nikah.

Akad atau ijab kabul merupakan penanda keakraban yang sempurna di antara seorang laki-laki dan perempuan. Mereka menjadi absah untuk saling membutuhkan, saling mencintai, secara sukarela mengendalikan diri satu dengan yang lainnya sebagai bagian kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Keduanya harus tolong menolong dalam membangun rumah tangga dan mewujudkan keluarga bahagia.

Seorang laki-laki dan perempuan yang mengadakan ikatan perkawinan secara niscaya akan terikat secara lahir maupun batin. Perikatan ini selain menyebabkan mereka dihalalkan untuk hidup bersama dan disahkan melakukan hubungan suami istri, juga memaksa mereka agar dapat mewujudkan kebahagiaan hidup sesuai dengan

---

[14]Adil Abdul Min'in Abu Abbas, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, h. 33.

ketentuan adat yang berlaku dan syariat agama.[15] Ikatan lahir dan batin itu menjadi modal dasar yang amat penting dalam membentuk dan membina keluarga bahagia. Alquran menjelaskan bahwa disyariatkannya perkawinan bagi manusia akan menciptakan suatu ketertiban masyarakat yang teratur. Allah SWT berfirman:
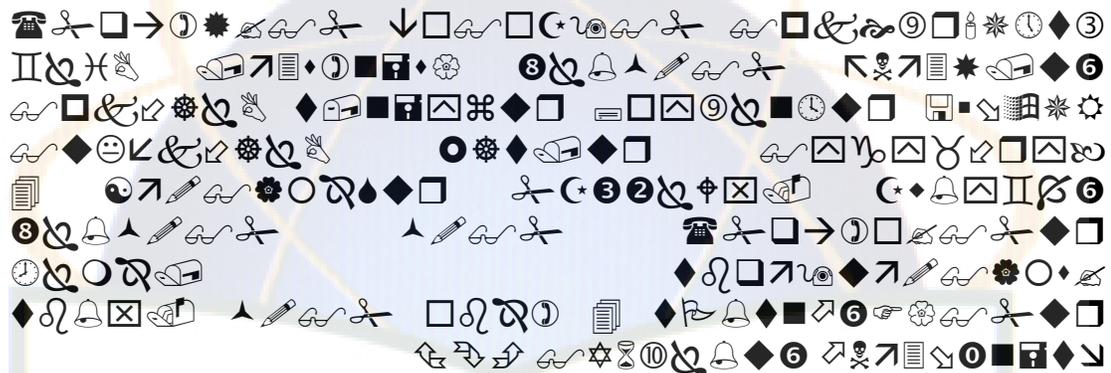
Artinya:

"Hai sekalian manusia bertakwalah kepada rabbmu yang telah menciptakan kamu dari satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan nama-Nya) kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" (QS. An-Nisa: 1). [16]

Sebagai salah satu bentuk ibadah, kesucian perkawinan perlu dijaga oleh suami maupun istri. Oleh karena itu, sebuah perkawinan menuntut kematangan fisik dan mental dari calon pasangan suami istri. Mereka harus memahami bahwa

---

[15] Dzuker Z, *Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Jakarta: Dewaruci, 1983), cet. I, h. 27.

[16]Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987), h.3.

menikah/kawin adalah hal sakral yang menentukan jalan hidup mereka di dunia sampai di akhirat nanti.[17]

Dengan demikian, dari segi hukum, jelaslah bahwa perkawinan adalah salah satu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang tenteram (*sakinah*), penuh kasih sayang, penuh kebajikan dan kerelaan untuk saling menyantuni[18] Perkawinan yang demikian itu menjadi penentu kebahagiaan dan kesejahteraan bagi suami istri secara lahir maupun batin, menjadi kunci keselamatan, keadilan, dan kedamaian bagi keluarga, masyarakat dan negara di dalam kehidupan dunia maupun di akhirat.

B. Hukum Perkawinan dalam Agama Islam

Islam mengajukan alasan moral dan etis sehingga melangsungkan perkawinan bagi seseorang, dalam situasi dan tahap tertentu, menjadi hal yang wajib baginya. Islam memandang perkawinan sebagai *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan), yang apabila tidak dipenuhi dengan jalan yang sah melalui perkawinan, maka dapat membawa kepada jalan-jalan syetan yang menjerumuskan ke lembah hitam.[19]

Para ahli fikih Islam telah menyusun suatu hukum perkawinan yang merujuk kepada teks-teks suci dari Alquran dan sunnah Nabi, yang sesuai dengan nalar yang

---

[17]Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Depag, 1995), h. 161.
[18]Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, h. 62.
[19]Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim* (Jakarta: Darul Fallah, 2000), h. 574.

kuat dan pemahaman yang mencerahkan. Dari hasil penalaran tersebut para ahli fikih menyatakan bahwa hukum pernikahan dalam Islam tersebut mempunyai lima gradasi hukum, yaitu menjadi wajib, haram, sunah, mubah atau makruh, sesuai dengan keadaan yang dialami oleh calon mempelai laki-laki.

Adapun keterangan kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang Wajib

Seorang laki-laki dihukumkan wajib untuk kawin apabila ia mempunyai keinginan yang kuat untuk itu, mempunyai kemampuan material, mental dan spritual yang cukup untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, dan mengkhawatirkan dirinya apabila tidak kawin akan mudah tergelincir pada perbuatan zina. [20]

2. Perkawinan yang Sunah

Kewajiban untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dapat berubah status hukumnya menjadi sunah apabila ia mempunyai keinginan yang kuat untuk itu, mempunyai kemampuan material, mental dan spiritual, dan merasa sanggup untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam ikatan perkawinan, namun belum merasa khawatir akan tergelincir kepada perbuatan zina.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukum dasar perkawinan adalah sunah. Sementara ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal perkawinan

---

[20]DRS. H. Hasan Yunus DRM, *Fiqh Munakahat* (Bandung, Inayah Press, 1999), h. 44.

adalah mubah. Sedangkan ulama mazhab Zhahiri berpendapat bahwa perkawinan wajib dilakukan oleh seseorang yang telah mampu, terlepas apakah ia mengkhawatirkan dirinya tergelincir kepada perbuatan zina ataupun tidak apabila ia tidak kawin.[21]

3. Perkawinan yang Haram

Perkawinan menjadi haram bagi seseorang yang memang belum berkeinginan untuk kawin. Selain itu, ia tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul tanggung jawab dalam perkawinan, dan apabila ia dipaksakan untuk kawin malah mengakibatkan kesusahan dan penderitaan bagi istrinya. Nabi Muhammad SAW, mengatakan: "*Janganlah melakukan suatu perbuatan yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain*." [22]

4. Perkawinan yang Makruh

Perkawinan berubah status hukumnya menjadi makruh apabila seseorang terbilang mampu dari segi material, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama, akan tetapi ia merasa khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya, meskipun tidak sampai berakibat menyusahkan istrinya itu.

---

[21] Rasid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap),* (Bandung, Sinar Baru), h. 355
[22] DRS. H. Hasan Yunus DRM, *Fiqh Munakahat* (Bandung, Inayah Press, 1999), h. 45

Syaikhul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa seseorang yang mengkhawatirkan perkawinannya dapat mengurangi semangat beribadah kepada Allah SWT dan semangat kerja dalam bidang ilmiah, maka hukumnya lebih makruh lagi. [23]

5. Perkawinan yang Mubah

Perkawinan bagi seseorang dapat dihukumkan sebagai mubah atau boleh-boleh saja apabila dari segi material ia terbilang mampu, punya kecukupan dalam hal fisik, dan ia pun tidak khawatir akan zina apabila ia tidak kawin. Perkawinan baginya hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kesenangan, bukan untuk tujuan membina keluarga dan menyelamatkan kehidupan beragama.

Terhadap kelima hukum di atas, seorang ulama memberikan catatan bahwa gradasi hukum tersebut hanya berlaku pada situasi dan kondisi konvensional (biasa), keadaan di mana seseorang merasa aman dari perbuatan dosa. Akan tetapi, apabila keadaan memaksa seseorang menjadi khawatir akan terjerumus kepada perzinaan, maka semua ulama menyepakati tidak adanya gradasi hukum, melainkan seseorang itu memang wajib menikah. Hal ini dikarenakan tindakan melindungi dan memelihara kehormatan diri dari perbuatan haram dalam Islam merupakan hal yang wajib.

---

[23] H. Rijaludin F.N. M.Ag, *Nasehat Pernikahan*, Jakarta: Pusat Kajian Islam FAI UHAMKA, 2008.

Al-Qurtubi menyebutkan alasan perbedaan pendapat para ulama mengenai perkawinan sebagai berikut:[24]

> Hukum pernikahan itu berbeda sesuai dengan perbedaaan kondisi ketakutan dan kesabaran pribadi terhadap zina, serta kekuatan menahan diri dari perbuatan zina. Jika ia khawatir akan mengalami kemunduran dan kerusakan dalam masalah agama atau dunia, maka pernikahan itu hukumnya wajib. Barang siapa yang ingin menikah sedang ia mempunyai kemampuan, maka disunahkan baginya menikah. Jika Tidak mampu, maka ia harus menjaga diri semampunya walaupun dengan berpuasa, karena puasa merupakan benteng yang dapat melindungi diri seperti yang disebutkan oleh beberapa hadis sahih.

Demikianlah, telah diketahui hukum perkawinan atau pernikahan yang bersumber dari petunjuk Alquran, sunnah Nabi SAW, dan para ulama ahli fikih.

C. Tujuan Perkawinan dalam Agama Islam

Islam menempatkan perkawinan sebagai sesuatu yang penting dan hal yang perlu mendapat perhatian. Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk tujuan hidup saling berpasang-pasangan. Mereka dapat berhubungan satu sama lain dan saling mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup dalam kedamaian sebagaimana perintah Allah SWT.

Berikut ini adalah beberapa tujuan orang diharuskan untuk melangsungkan perkawinan dalam pandangan agama Islam, antara lain:[25]

1. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Azasi

---

[24] "Macam-macam Bentuk Perkawinan dalam Islam" dalam www.organisasi.org.komunitas&perpustakaanonlineIndonesia.blogspot.com, artikel diakses pada 18 Agustus 2010.

[25] Abu Amar. MN, "Tujuan menikah dalam Islam", dalam www.ms.wikipedia.org, artikel diakses pada 17 Juli 2003.

Telah disebutkan di muka bahwa perkawinan adalah berkesesuaian dengan fitrah manusia. Manusia dibekali oleh Allah SWT akan naluri kemanusiaan yang perlu mendapat pemenuhan, misalnya saja pemenuhan akan naluri biologis, juga aktivitas hidup lainnya yang berkesesuaian dengan asal kejadian manusia itu sendiri. Perkawinan disyariatkan salah satunya untuk tujuan memenuhi kebutuhan biologis manusia itu. Allah SWT hanya mengizinkan manusia bersenang-senang dengan pasangannya dalam ikatan perkawinan.[26] Sehingga cara-cara kotor dan menjijikan untuk memenuhi kebutuhan biologis seperti perzinaan dan cara-cara lain yang menyimpang sangat diharamkan oleh Islam. Firman Allah SWT, berbunyi:
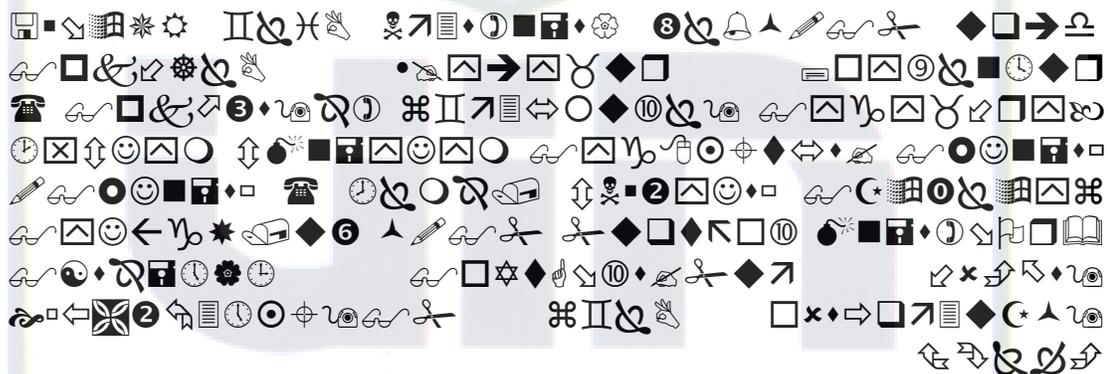
Artinya:

"*Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, supaya ia bersenang-senang dengannya*" (QS. Al-A'raf: 189).

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk bersenang-senang. Ayat ini tidak melarang manusia untuk bersenang-senang asalkan tidak

[26] Yazid Abdul Qodir Jawwas, "Tujuan Perkawinan Dalam Islam" dalam www.ms.wikipedia.org/wiki, artikel diakses pada 18 Agustus 2010.

sampai meninggalkan hal-hal yang penting. Rasa senang itu merupakan salah satu unsur untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani.[27]

2. Membentengi Akhlak yang Luhur

Perkawinan menurut Islam juga bertujuan untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Perkawinan dan pembentukan keluarga menurut Islam merupakan sarana efektif untuk memelihara anak-anak muda generasi penerus dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah SAW bersabda:

Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi diri."[28]

3. Menegakkan Rumah Tangga yang Islami

Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syariat Islam adalah wajib. Oleh karena itu ajaran Islam memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal kepada setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang islami. Kriteria istri yang ideal, antara lain, harus *kafa'ah* (mampu mengurus rumah tangganya) dan salehah. Sedangkan kriteria suami ideal yang menghormati istrinya, tidak melecehkannya, bersabar menghadapinya dan tidak memukulnya.

---

[27]Basiq Djalil, *Tebaran Pemikir Keislaman Di Tanah Gayo* (Jakarta: Qalbun Salim, 2007), h. 87.

[28]Hadis sahih Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Darimi, Ibnu Jarud dan Baihaqi.

Dalam hal ini dia mengikuti jejak Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam yang sama sekali tidak pernah memukul seorang istri.[29]

Selain mempersyaratkan kategori ideal pasangan suami istri dalam keluarga, Islam mengisyaratkan tiga kata kunci yang dapat dijadikan pegangan dalam membangun keluarga islami nan harmonis. Harmonis dalam arti terpenuhinya hak dan kewajiban kepada seluruh anggota keluarga. Sejahtera dalam makna terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup secara lahir dan batin yang pada akhirnya menimbulkan kebahagiaan dan adanya kasih sayang antar anggota keluarga. Firman Allah SWT berbunyi:
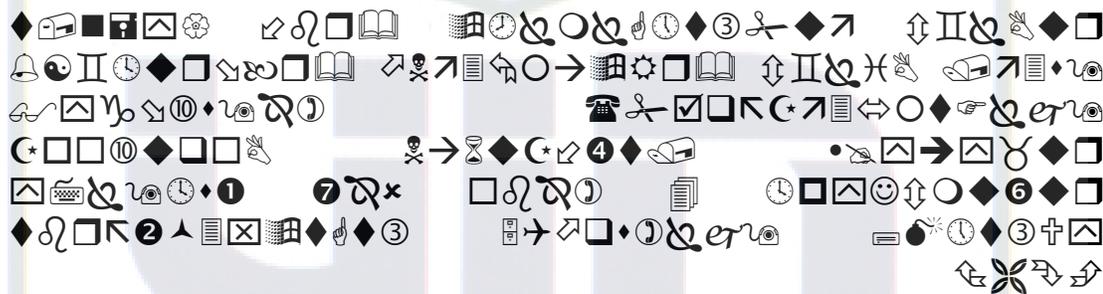
Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung tenteram kepadanya, dan Dia jadikan di antara kamu rasa kash dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Ar-Ruum: 21). [30]

Dari kandungan surat di atas terdapat tiga makna yang dituju dalam satu perkawinan yaitu: Pertama dalam kalimat *"litaskunu ilaiha"*, artinya supaya

---

[29] H. Rijaludin F.N. M.Ag, *Nasehat Pernikahan*, Jakarta: Pusat Kajian Islam FAI UHAMKA, 2008.

[30]Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, h.67.

4. Meningkatkan Ibadah kepada Allah SWT

Menurut konsep Islam, hidup manusia sepenuhnya hanya untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah SWT, serta berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan mengerjakan amal saleh. Bahkan, sampai-sampai menyetubuhi istri pun termasuk ibadah (sedekah). Rasulullah SAW bersabda:

> Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian adalah termasuk sedekah. Mendengar sabda Rasulullah para shahabat keheranan dan bertanya: "Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala?" Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* menjawab: Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa? Jawab para shahabat: "Ya, benar." Beliau bersabda lagi: Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala![31]

5. Mencari Keturunan yang Saleh

Tujuan lain perkawinan ialah untuk melestarikan dan mengembangkan eksistensi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah SWT berfirman:
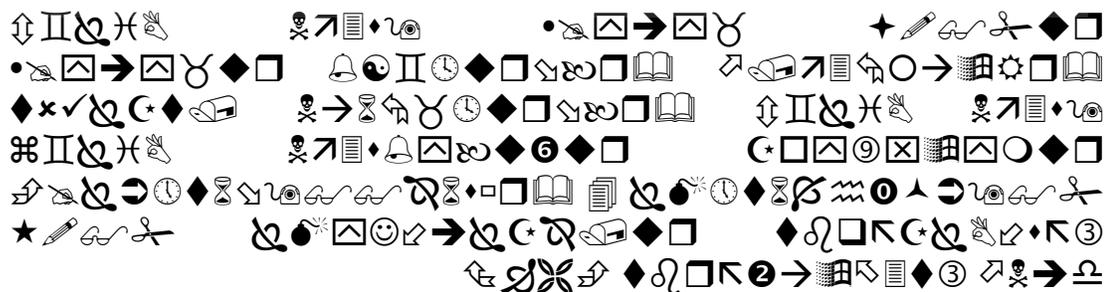
Artinya:

---

[31]Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar El-Fikr, tt), jil. III, hadis No. 82.

"Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. An-Nahl: 72).

Perlu diperhatikan bahwa hal terpenting dalam Islam menyangkut perkawinan bukanlah sekadar memperoleh anak saja, tetapi bagaimana mencari jalan untuk membentuk generasi yang berkualitas, generasi yang saleh dan bertakwa kepada Allah SWT.

Keturunan yang berkualitas, saleh dan bertakwa kepada Allah SWT itu tentu saja tidak dapat diperoleh kecuali melalui pendidikan Islam yang benar. Mengapa pendidikan Islam yang benar? Pasalnya, banyak lembaga pendidikan yang mengaku mengajarkan Islam tapi muatan dan cara pengajarannya justru malah tidak islami. Tidak mengherankan apabila sekarang ini mudah sekali didapati anak-anak kaum muslimin yang jauh dari akhlak islami. Semua ini akibat isi dan cara pendidikan Islam yang pengajarannya keliru. Pada tahap ini amat diperlukan peran kepala keluarga yang sanggup bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar, paling tidak memilihkan mereka akan lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan nilai-nilai dan perilaku Islam yang benar.

Lebih dari itu, keluarga mempunyai tanggung jawab lebih luas untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar meliputi berbagai aspek

kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai Islam yang akan berpengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.[32]

Selain memperhatikan kualitas, umat Islam juga hendaknya tidak melupakan aspek kuantitas mereka demi menjamin keberlangsungan eksistensinya. Masalah kuantitas ini mendapat tempat tersendiri dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Secara strategis, jumlah umat Islam yang besar meniscayakan kekuatan yang besar pula.[33]

D. Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Agama Islam

Islam mengatur syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Alquran dan hadis. Inti upacara perkawinan dalam Islam adalah akad pada perkawinan itu sendiri. Akad dari segi bahasa bermakna mempertemukan dua hal atau mengukuhkan dua pihak. Kata "*áqd*" dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut pengukuhan dua orang dalam ikatan suami istri. Hukum Islam menganggap sah suatu perkawinan apabila telah terlaksana akad antara calon suami istri menurut syarat-syarat dan rukunnya.

Adapun syarat-syarat perkawinan yaitu:[34]

1. Adanya persetujuan dari kedua calon suami istri dan dari wali calon istri.

---

[32]H. MD. Ali Ahmidi, *Islam dan Perkawinan* (Jakarta: PT. Al-Maarif, 1951), h. 20.

[33]Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cet. II, h. 15.

[34] Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim*, h. 578.

2. Beragama Islam, cukup dewasa, dan sehat pikirannya.
3. Tidak ada hubungan kekeluargaan sedarah yang terlampau dekat.
4. Tidak ada hubungan semenda.
5. Tidak ada hubungan sepersusuan.
6. Calon istri tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan.
7. Tidak ada perbedaan agama antara calon suami dan calon istri.

Syarat perkawinan tentang tidak adanya perbedaan agama antar calon suami dan calon istri tersebut di atas hanya berlaku mutlak bagi perempuan Islam. Adapun alasan melarang perkawinan seorang perempuan Islam dengan laki-laki yang bukan Islam adalah disebabkan karena perempuan bersifat lemah hati dan mudah tersinggung perasaannya, serta karena kebanyakan perempuan berada di bawah kekuasaan pihak laki-laki sehingga perempuan itu dikhawatirkan murtad meninggalkan Islam. Bagi laki-laki muslim, Alquran mengizinkan untuk melakukan perkawinan dengan perempuan bukan Islam.

[illegible]
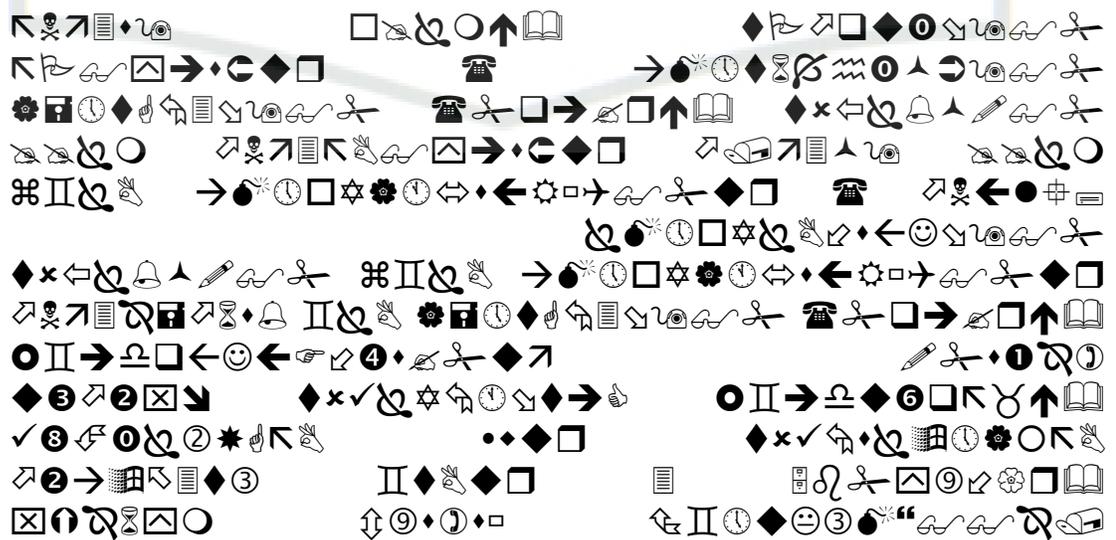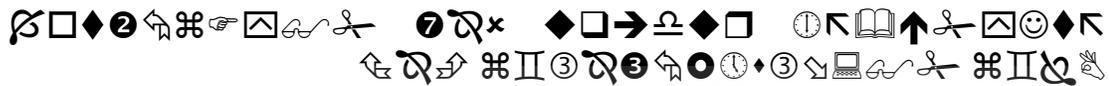
Artinya:

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) perempauan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka terhapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi" (QS. Al-Maidah: 5).

Laki-laki muslim yang ingin menikahi perempuan yang berbeda agama di perbolehkan dalam Islam, adapun perempuan-perempuan tersebut ialah perempuan-perempuan yang berpegang teguh kepada kitab suci atau yang sering kita sebut sebagai khlul kitab. Ahlul kitab sendiri adalah orang yang mempunyai kitab. Artinya orang yang mengikuti kitab suci yang diturunkan kepada salah seorang nabi. Secara singkat, ahlul kitab bisa diartikan orang yang mempercauyai salah satu nabi dan percaya kepada kitab suci, entah itu Yahudi atau Nasrani.[35] Mereka inilah yang tidak dilarang untuk dinikahi asalkan pihak laki-laki muslim tersebut kuat iman dan rajin ibadahnya, secara moral mempunyai wibawa dalam rumah tangga, dapat membina rumah tanggam, serta mampu mendidik istrinya dengan harapan lambat-laun istrinya itu dapat menerima Islam dan menjalankan ajarannya secara baik.

---

[35] Zainun Kamal: "*Penganut Budha dan Hindu adalah Ahlul Kitab"* http://islamlib.com/id/artikel/penganut-budha-dan-hindu-adalah-ahlul-kitab/ artikel diakses tanggal 15 Agustus 2010.

Adapun rukun-rukun yang musti terpenuhi dalam perkawinan adalah sebagai berikut:[36]

1. Ada calon suami dan istri atau wakilnya.
2. Ada wali dan calon istri atau wakilnya.
3. Ada dua orang saksi laki-laki Islam yang telah memenuhi syarat.
4. Adanya ijab-kabul.

Hal paling pokok dalam rukun perkawinan adalah ridanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga (akad). Perasaan rida dan persetujuan biasanya lebih bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Sebab itu, untuk menunjukan kemauan di antara suami istri akan adanya ikatan diadakanlah akad sebagai perlambang atau tanda. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad. Pernyataan pertama yang menunjukan kemauan untuk terikat dalam hubungan suami istri disebut dengan "ijab", dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang menerima ikatan tersebut disebut dengan "kabul". Dari sinilah kemudian para ahli fikih menyatakan bahwa syarat sah perkawinan adalah terlaksananya ijab dan kabul.[37]

E. Jenis-Jenis Perkawinan dalam Agama Islam

[36]Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim*, h. 575.

[37]H. Rijaludin F.N. M.Ag, *Nasehat Pernikahan* (Jakarta: Pusat Kajian Islam FAI UHAMKA, 2008), h. 83.

Dalam agama Islam ada beberapa macam jenis perkawinan yang baik yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Perkawinan (nikah) yang diperbolehkan sebagian besar telah kita bahas di atas dan telah diterangkan dengan cakupan aspek-aspeknya, sedangkan pernikahan yang dilarang oleh Islam ialah perkawinan yang telah ada pada masa zaman jahiiyah dan telah menjadi satu dalam adat tradisi masyarakat muslim, adapun perkawinan tersebut adalah:

1. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* ialah suatu bentuk pernikahan yang diniatkan dan diakadkan hanya untuk bersenang-senang dengan perempuan dalam kurun waktu tertentu, seperti seminggu, sebulan, atau setahun.dalam Islam pernikahan mut'ah pernah di perbolehkan pada saat perperangan, sebab di perbolehkannya lantaran kekhawatiran terhadap perbuatan yang tidak di benarkan yaitu perzinaan dan untuk menjaga kehormatan seseorang yang tidak tahan kalau tidak beristri.[38]

2. Nikah *Syighar*

Nikah *syighar* adalah suatu pernikahan berdasarkan pertukaran dan tampa di sertai dengan adanya mas kawin, seperti seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lainnya dengan perkataan: *"Nikahkanlah anakmu perempuan atau saudara laki-laki perempuanmu denganku atas dasar aku akan menikahkan anakku perempuan atau saudara perempuanku kepadamu."*pernikahan yang semacam ini masih banyak terdapat di negeri yang tidak berkesopanan tetapi dalam Islam perkawinan seperti ini telah di hapuskan dan tidak di ijinkan bagi kaum muslim untuk mengerjakan nya, di

[38] Ahmidi, H. MD. Ali, *Islam dan Perkawinan,* Jakarta: (PT. Al-Maarif, 1951)h. 47

karenakan dalam perkawinan ini perempuanlah yang menanggung dampak dari perkawinan seperti ini.[39]

3. Pernikahan *Muhallil*

Perkawinan *Muhallil* ialah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang sudah ditalak *ba'in* (talak tiga) dengan maksud agar mantan suaminya yang sudah menalak tiga dapat menikahinya lagi setelah diceraikan oleh suami yang baru setelah habis masa *'iddah*-nya.[40]

4. Pernikahan *Khadan*

Pernikahan *khadan* adalah perkawinan terhadap gundik atau atau piaraan. Pada masa jahiliyah dahulu, orang Arab berpendapat bahwa perkawinan jenis ini tidak mengapa alias dibolehkan asalkan tidak diketahui oleh orang lain. Setelah Islam darang, perkawinan seperti ini dilarang seperti disebutkan dalam salah satu ayat Alquran di bawah ini.

[illegible]
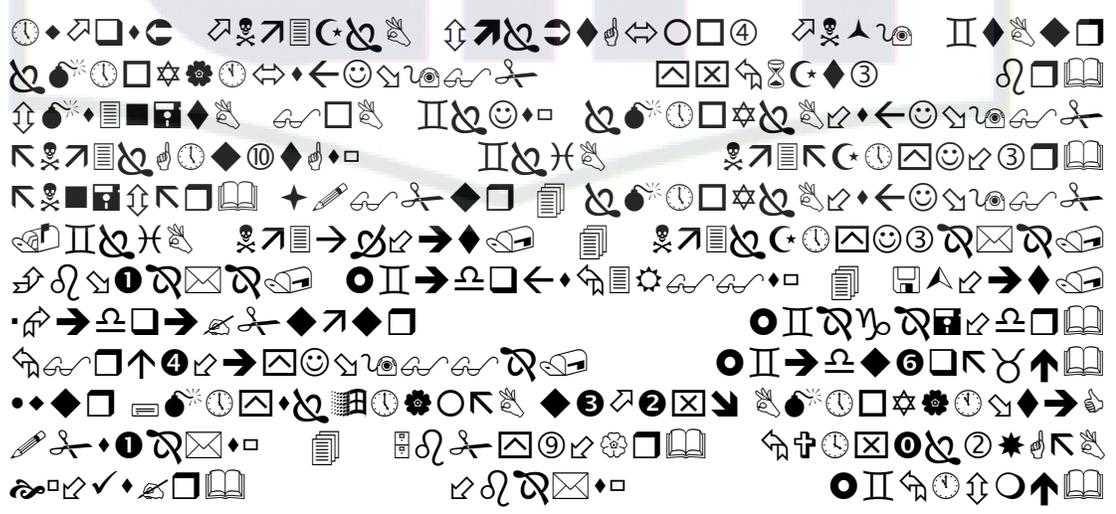
[39] Ahmidi, H. MD. Ali, *Islam dan Perkawinan,* Jakarta: (PT. Al-Maarif, 1951.)h. 50
[40] Ahmidi, H. MD. Ali, *Islam dan Perkawinan,* Jakarta: (PT. Al-Maarif, 1951.)h. 52

Artinya:

"Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini perempuan merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini perempuan yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain (285), Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman perempuan-perempuan merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. An-Nisa: 25).[41]

[41] Drs. Ghufran Ihsan, *Fiqh* (Semarang: Karya Toha Putra, 1999), h. 43.

Demikianlah sekelumit tentang jenis-jenis perkawinan yang terdapat dalam agama Islam sehingga dapat diketahui apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkannya.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS PERKAWINAN DALAM AGAMA BUDDHA

Tujuan hidup yang hakiki dalam ajaran agama Buddha adalah untuk mendapatkan kebahagiaan lahiriah dan batiniah di dunia maupun di alam-alam kehidupan lain hingga tercapainya Nibbana, tanpa atau dengan perkawinan. Sebab itulah, agama Buddha tidak menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang suci ataupun tidak suci.

Selama hidupnya Sang Buddha tidak pernah menganjurkan atau melarang perkawinan. Dengan kata lain, membangun rumah tangga sebagai suami istri bukanlah kewajiban beragama yang harus dipatuhi. Laki-laki yang tidak menginginkan perkawinan maka ia biasa tinggal di vihara sebagai anagarika, samanera, atau bikkhu. Sedangkan bikkhu ialah seorang pengikut Buddha yang meninggalkan kehidupan berumah tanggga, dan hidup sebagai petapa, seorang bikkhu tidak memiliki harta apapun dan hidup dari pemberian umat[42]. Pilihan mereka untuk hidup membujang tersebut tidak melanggar ketentuan dalam agama Buddha. Keinginan menikah dalam pandangan Sang Buddha dapat diartikan masih belum terbebasnya seseorang untuk melepaskan diri dari kehidupan ragawi dan emosi yang manusiawi.[43]

Agama Buddha sendiri memiliki lembaga kebhikkhuan di mana para bikkhu biasanya memilih untuk tidak kawin atau hidup selibat. Alasan para bikkhu untuk

[42] Young. J.l. *Segenggang Daun Kebernaran*, (Bandung, katinaya 1990.) h. 47

[43]Pandita Sasanadhaja, *Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Buddha*, (Jakarta: Ditjen Bimas Hindu dan Buddha, 2002), h. 10.

tidak kawin hanyalah didasarkan pada keleluasaan untuk mengabdikan diri kepada Dhamma secara konsekuen tanpa harus terbebani urusan-urusan melayani keluarga.[44]

Namun demikian Sang Buddha memberikan petunjuk akan adanya tanggung jawab yang harus dipikul seseorang apabila memutuskan untuk kawin. Sang Buddha menekankan kepada seseorang untuk lebih memperhatikan masalah-masalah yang akan timbul dalam pernikahan yang harus disikapi secara baik sesuai hukum Karma.

A. Pengertian Perkawinan dalam Agama Buddha

Menurut Hukum Perkawinan Agama Buddha (HPAB) keputusan Sangha Agung tangal 1 Januari 1977 Pasal 1, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (metta), kasih sayang (karuna), dan rasa sepenanggungan (mudita) dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Buddha/Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa.[45]

Agar lebih luwes, para teolog agama Buddha memberikan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang

---

[44]Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta, "Perlukah Umat Buddha Menikah" dalam www.wihara.com/forum/artikel-buddhist/3871-perlukah-umat-buddha-menikah.html, artikel diakses tanggal 15 Agustus 2010.

[45]Jusman Saputra dan Sans S. Hutabarat, *Pendewasaan Usia Perkawinan* (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Biro Pembinaan Pendidikan KB, 1988), h. 9.

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sesuai dengan Dhamma.[46]

B. Dasar-dasar Hukum Perkawinan dalam Agama Buddha

Tripitaka sebagai salah satu kitab suci agama Buddha tidak banyak membicarakan ihwal perkawinan. Tripitaka hanya berisikan khotbah Sang Buddha tentang pencapaian kebahagiaan dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang selanjutnya. Tripitaka tidak memuat berbagai tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi upacara pada waktu kelahiran, kematian, bahkan perkawinan dapat dilakukan berdasarkan kebiasaan (adapt) di tempat penganut agama Buddha berada.

Pada kitab suci agama Buddha lainnya, perkawinan juga jarang dibicarakan secara spesifik. Kecuali, tentang pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri maupun sebaliknya. Dengan kata lain, perkawinan dalam agama Buddha tampaknya lebih merupakan persoalan pribadi dan sosial semata ketimbang sebagai suatu sakramen atau peribadatan. Hal ini cukup beralasan karena perkawinan merupakan pilihan, terutama bagi penganut awam agama Buddha.

Dalam Kitab Suci Tripitaka, Digha Nikaya III: 152; 232 dan dalam Anguttara Nikaya II: 32 terdapat uraian tentang empat sikap hidup yang dapat dipergunakan untuk mencari pasangan hidup sekaligus membina hubungan sebagai suami istri yang harmonis. *Pertama*, keluarga harus dibangun atas dasar kerelaan (dana). Kerelaan

---

[46]Departemen Agama RI, *Nasehat Perkawinan Agama Buddha* (Jakarta: Depag RI, 1976), h. 15.

keakuan ini berbentuk pengembangan sifat saling pengertian dan saling memaafkan. *Kedua,* komunikasi dalam keluarga hendaknya mengembangkan komunikasi yang baik dan halus. Kata-kata halus yang berisi kebenaran akan menjadi daya tarik yang kuat kuat dalam menjaga keharmonisan keluarga. *Ketiga*, setiap pasangan dalam membangun keluarga beritikad hendak saling memberikan manfaat. Keluarga dibangun atas motif untuk saling membahagiakan pasangan hidup satu sama lain. Sebab pada prinsipnya, kebahagian orang yang dicintai adalah juga kebahagian orang yang mencintainya. *Keempat*, pasangan suami istri hendaknya senantiasa mengembangkan sikap batin yang seimbang dan menghindari sikap-sikap sombong. Kesombongan hanya akan membuat jengkel masing-masing calon maupun pasangan suami istri. Selain mengembangkan empat sikap hidup di atas, keluarga bahagia nan harmonis sebagaimana termuat dalam Samajivi Sutta, hendaknya didasarkan pada empat faktor, yaitu bahwa pasangan hendaknya memiliki kesamaan dalam keyakinan, sila, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Empat faktor ini merupakan ajaran agar suami istri mudah mengemudikan bahtera rumah tangga dengan suasana kehidupan yang penuh harmoni.[47]

Dalam Anguttara Nikaya II: 57, Sang Buddha memberikan petunjuk model pasangan suami istri yang diharapkan dapat membangun keluarga yang harmonis, yaitu perkawinan yang lahir dari pasangan laki-laki yang baik (deva) dengan perempuan yang baik pula (devi). Pasangan ini mendapat pujian dari Sang Buddha. Namun tidak semua laki-laki beruntung mendapatkan seorang perempuan yang baik

---

[47]Karen Armstrong, *Buddha, Terj, T. Widiyantoro* (Jogyakarta, Bentang Budaya, 2002) h. 46.

(devi) sebagai istrinya, ia mungkin mendapatkan seorang perempuan yang jahat/berperangai buruk (chava) sebagai istrinya sehingga dapat diramalkan perkawinannya akan merupakan bencana bagi dirinya.

Demikian pula tidak semua perempuan beruntung mendapatkan seorang laki-laki yang baik (deva) sebagai suaminya, ia mungkin saja mendapatkan seorang laki-laki yang jahat/berperangai buruk (chavo) sebagai suaminya, sehingga perkawinannya pasti tidak akan membawa kebahagiaan, hanya membawa nestapa belaka. Seorang yang jahat dan berperangai buruk adalah orang yang suka melakukan berbagai kejahatan (melanggar Pancasila Buddhis), mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk, mementingkan dirinya sendiri, tidak menghormati mereka yang patut untuk dihormati dan lain sebagainya.

Ada juga perkawinan antara seorang laki-laki yang jahat (chavo) dengan seorang perempuan yang jahat (chava), mereka mungkin merasa "bahagia" menurut ukuran mereka sendiri, akan tetapi itu adalah perkawinan yang buruk yang hanya akan merugikan keluarga dan handai taulan.[48]

Dalam Putta Bhatta Jataka disebutkan bahwa cinta merupakan modal dasar agar keluarga yang bahagia dapat terlaksana. Sang Bodhisatta berkata kepada seorang ratu : *"Di dunia, hubungan perkawinan tanpa cinta sangan menyakitkan. Ketika kamu tinggal disini, perkawinan yang tampa cinta dengan sang raja akan membawa*

---

[48] Bhikkhu Khantidharo, "*Pandangan Agama Buddha Tentang Pernikahan"* dalam www.sastravardhana.blogspot.com, artikel diakses tanggal 1 Agustus 2010.

penderitaan bagimu." Keterangan ini menekankan cinta sebagai pembawa kebahagiaan pada pasangan suami istri.[49]

C. Tujuan Perkawinan Dalam Agama Buddha

Menurut hukum agama Buddha, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga bahagia yang diberkahi Sanghyang Adi Buddha/Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa yang berlandaskan cinta kasih (metta), sayang (karuna), dan rasa sepenanggungan (mudita).

Dalam Kitab Suci Tripitaka bagian Anggutara Nikaya II: 65 disebutkan, paling tidak terdapat empat tujuan hidup orang yang memilih untuk kawin. Tujuan hidup *pertama* adalah mempunyai kecukupan materi. Artinya, pasangan hidup hendaknya mampu bekerja bersama, saling membantu mewujudkan tujuan berumah tangga yaitu kecukupan materi. Dengan materi yang dianggap cukup, suami istri mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal serta sarana kesehatan. Ketika pasangan itu memiliki anak, maka kebutuhan dasar dan pendidikan anak tentunya perlu dipenuhi dengan dukungan kecukupan materi tersebut. Namun, kecukupan materi tentu bukan diukur dari jumlah materi yang telah diperoleh. Kecukupan sebenarnya adalah kondisi pikiran ketika seseorang telah mampu menerima kenyataan atas materi yang telah ia dapatkan pada saat itu. Tanpa adanya kepuasan dalam pikiran, maka kecukupan tidak akan pernah dirasakan.

---

[49]Hendrick (Up. Vimala Dhammo/ Up. Yeshe Lhagud), *Cinta, Seks dan Pernikahan dalan Budha*, (Jakarta: tp, 2007) h. 12.

Ia akan selalu merasa kekurangan dan merasa hidup penuh penderitaan walau materi yang ia miliki sudah sangat berlimpah.[50]

Sementara tujuan *kedua* dalam membangun rumah tangga adalah upaya suami istri untuk mempunyai posisi atau kedudukan dalam rumah tangga maupun masyarakat. Posisi dalam rumah tangga dapat tercapai ketika suami istri mampu mengembangkan sikap saling menghormati. Hubungan suami istri bukanlah hubungan antara atasan dan bawahan. Suami istri adalah pasangan yang saling melengkapi seperti tangan kanan dan tangan kiri. Suami istri hendaknya tidak saling menjelekkan satu sama lain, apalagi di depan umum. Apabila pasangan sudah tidak bisa saling menghargai, tentu orang lain juga tidak akan menghargai mereka lagi. Dengan demikian, berawal dari kondisi suami istri yang tidak bisa saling memberikan posisi dalam keluarga, masalah ini akan melebar menjadi hilangnya posisi pasangan itu di mata masyarakat. Apabila suami istri sudah mampu saling menghargai maka posisi dalam masyarakat pun akan menguat. Apalagi mereka juga aktif mengembangkan kebajikan melalui ucapan, perbuatan dan pikiran. Dengan demikian, kehadiran mereka selalu dinantikan oleh masyarakat. Kehadiran mereka selalu menjadi sumber kebahagiaan masyarakat. Mereka dihargai dan dihormati masyarakat. Mereka adalah mutiara di tengah masyarakat. Posisi ini jelas akan menimbulkan kebahagiaan dan kedamaian kemanapun pasangan itu bermasyarakat[51].

---

[50] Upa. Sasanasanto Seng Hansun, *Rumah Tangga Bahagia*, (Yogyakarta, Vidyasena Production 2008, h. 16

[51] Upa. Sasanasanto Seng Hansun, *Rumah Tangga Bahagia.* h. 17

Tujuan *ketiga* yang perlu dimiliki pasangan suami istri yang menginginkan hidup berbahagia adalah mendapatkan kesehatan serta usia yang relatif panjang. Pasangan suami istri akan hidup sehat apabila mereka rajin melaksanakan berbagai saran ahli kesehatan. Dengan mempunyai kesehatan yang baik serta berusia panjang, suami istri akan mampu hidup lebih lama untuk saling membahagiakan, saling menjaga, saling melindungi serta saling mencintai. Adapun kesehatan yang dimaksudkan di sini tentunya bukan hanya kesehatan fisik atau badan jasmani saja, melainkan termasuk pula kesehatan batin yaitu terpenuhinya kebutuhan akan kasih sayang, perhatian, rasa dihargai dan sebagainya.[52]

Tujuan *keempat* sebuah rumah tangga adalah mencapai kebahagiaan dan keharmonisan suami istri dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang selanjutnya. Diharapkan, dengan berbagai kebajikan ucapan, badan serta pikiran yang selalu dilaksanakan setiap waktu, pasangan suami istri juga akan mendapatkan kebahagiaan setelah kehidupan ini. Mereka dalam kehidupan ini bisa berbahagia dalam rumah tangga maupun hidup bermasyarakat. Mereka mampu membagikan kecukupan materi yang dimiliki demi kebahagiaan fihak lain. Mereka mampu menggunakan posisi dalam masyarakat untuk membahagiakan lingkungan yang lebih besar. Mereka juga mampu melakukan semua kebajikan itu dalam waktu yang lama karena usia mereka panjang. Maka dengan segala kebajikan yang telah dilakukan tersebut akan mengkondisikan mereka hidup berbahagia di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. Mereka mungkin akan terlahir bahagia di salah satu alam Nibbana.

---

[52] Upa. Sasanasanto Seng Hansun, *Rumah Tangga Bahagia.* h. 18

Lebih jauh lagi, mungkin saja pasangan suami istri yang saling mencintai dan membahagiakan ini akan bersama terlahir kembali sebagai suami istri di berbagai kehidupan berikutnya.[53] Hal ini sangat wajar. Dikisahkan dalam riwayat hidup Sang Buddha, Pangeran Siddhattha dan Yasodhara selalu terlahir sebagai pasangan hidup sampai 547 kali kehidupan. Inilah tujuan keempat dalam suatu rumah tangga yang berbahagia.

Agar keempat tujuan berumah tangga di atas dapat dicapai, maka kehidupan suami istri harus dijadikan sebagai langkah awal untuk berkarya sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Pasangan hidup harus dijadikan sebagai teman untuk mengisi kehidupan dengan kebajikan melalui badan, ucapan dan juga pikiran. Kebersamaan dalam cinta untuk bersama dan selalu berbuat baik inilah yang akan memberikan kebahagiaan kepada suami istri dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan yang selanjutnya dalam reinkarnasi yang lebih baik lagi.

D. Syarat-syarat Perkawinan dalam Agama Buddha

Agama Buddha tidak memberikan ketentuan baku mengenai syarat-syarat dilangsungkannya perkawinan. Perkawinan bagi penganut agama Buddha biasanya mengikuti adat setempat di mana mereka tinggal. Pada beberapa negara Buddhis, pasangan yang bertunangan mengundang para bhikkhu untuk memberikan pemberkahan di rumah mereka ataupun di vihara sebelum hari pernikahan. Jika dikehendaki, pemberkahan itu dapat pula dilakukan setelah pernikahan yang biasanya

[53] Upa. Sasanasanto Seng Hansun, *Rumah Tangga Bahagia.* h. 19

berlangsung di Kantor Pencatatan Pernikahan (Kantor Catatan Sipil) atau di rumah pihak yang bersangkutan. Perkawinan yang dilangsungkan di vihara biasanya memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai berikut:[54]

1. Adanya kedua mempelai.
2. Adanya pandita yang memimpin upacara perkawinan.
3. Adanya orang tua kedua mempelai.
4. Adanya cincin kawin sebagai tanda ikatan perkawinan.
5. Adanya ikrar perkawinan (akad).
6. Persembahan dana untuk bikkhu apabila hadir.

Kebaktian untuk pemberkahan perkawinan biasanya diawali dengan persembahan sederhana berupa bunga, dupa, dan lilin. Pemberkahan ini diikuti pula oleh orang tua kedua pihak dan sanak keluarga serta kawan-kawan yang diundang. Hal ini akan menjadi suatu sumbangan spiritual yang pasti untuk keberhasilan, langkah dan kebahagiaan pasangan yang baru menikah.

Sedangkan tata cara perkawinan penganut agama Buddha menurut tradisi di Indonesia, biasanya yang paling penting adalah adanya proses penyelubungan kain kuning kepada kedua mempelai. Pada saat itulah, mempelai mendapatkan pemercikan air paritta. Pengertian penyelubungan kain kuning ini adalah bahwa sejak saat itu, kedua pribadi yang menikah telah dipersatukan. Adapun secara lengkapnya upacara perkawinan yang biasa dilakukan di vihara-vihara adalah sebagai berikut:

---

[54]Pandita Samanadiwija, *Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Buddha* (Jakarta: Yayasan Budha Sasana, 1996), h. 9-12.

Tatacara Upacara perkawinan dalam Agama Budha

I. *Persiapan Upacara*

A. Agar dapat dilaksanakan upacara perkawinan menurut tatacara agama Buddha maka calon mempelai harus menghubungi pandita agama Buddha dari majelis agama Buddha (misalnya Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia) yang mempunyai kewenangan untuk memimpin upacara perkawinan (bukan seorang bhikkhu atau samanera).

Caranya adalah dengan mengisi formulir yang telah tersedia, serta dengan melampirkan :

1. Dua lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kedua calon mempelai.
2. Dua lembar fotokopi Akta Kelahiran atau Akta Kenal Lahir dari kedua calon mempelai.
3. Dua lembar Surat Keterangan dari Lurah setempat tentang status tidak kawin dari kedua calon mempelai (perjaka/duda/gadis/janda)
4. Surat izin untuk calon mempelai yang berumur dibawah 21 tahun.
5. Tiga lembar pasfoto berdua ukuran 4 X 6 cm2

B. Setelah semua syarat dipenuhi dan surat-surat telah diperiksa keabsahannya, maka pengumuman tentang perkawinan tersebut harus ditempel di papan pengumuman selama 10 hari kerja.

C. Dalam hal perkawinan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja, diperlukan Surat Dispensasi Kawin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat (Tingkat Kecamatan).

II *Pelaksanaan Upacara*

A. TEMPAT UPACARA

Upacara perkawinan menurut tatacara agama Buddha dapat dilangsungkan di vihara, cetiya atau di rumah salah satu mempelai yang memenuhi syarat untuk pelaksanaan upacara perkawinan.

B. PERLENGKAPAN ATAU PERALATAN UPACARA

1. Persiapan peralatan upacara :
2. Altar dimana terdapat Buddharupang.
3. Lilin lima warna (biru, kuning, merah, putih, jingga)
4. Tempat dupa
5. Dupa wangi 9 batang
6. Gelas/mangkuk kecil berisi air putih dengan bunga (untuk dipercikkan)
7. Dua vas bunga dan dua piring buah-buahan untuk dipersembahkan oleh kedua mempelai
8. Cincin kawin
9. Kain kuning berukuran 90 X 125 cm2
10. Pita kuning sepanjang 100 cm

11. Tempat duduk (bantal) untuk pandita, kedua mempelai, dan bhikkhu (apabila hadir)
12. Surat ikrar perkawinan
13. Persembahan dana untuk bhikkhu (apabila hadir), dapat berupa bunga, lilin, dupa dan lain-lain.

C. PELAKSANAAN UPACARA PERKAWINAN

1. Pandita dan pembantu pandita sudah siap di tempat upacara.
2. Kedua mempelai memasuki ruangan upacara dan berdiri di depan altar.
3. Pandita menanyakan kepada kedua mempelai, apakah ada ancaman atau paksaan yang mengharuskan mereka melakukan upacara perkawinan menurut tatacara agama Buddha, apabila tidak ada maka acara dapat dilanjutkan.
4. Penyalaan lilin lima warna oleh pandita dan orang tua dari kedua mempelai.
5. Persembahan bunga dan buah oleh kedua mempelai.
6. Pandita mempersembahkan tiga batang dupa dan memimpin namaskara *)
7. Pernyataan ikrar perkawinan**)
8. Pemasangan cincin kawin.
9. Pengikatan pita kuning dan pemakaian kain kuning.

10. Pemercikan air pemberkahan oleh orang tua dari kedua mempelai dan pandita.
11. Pembukaan pita kuning dan kain kuning.
12. Wejangan oleh pandita.
13. Penandatanganan Surat lkrar Perkawinan.
14. Namaskara penutup dipimpin oleh pandita.*)

Pandita pemimpin upacara mengucapkan Namakkara Gatha diikuti oleh hadirin kalimat demi kalimat :

ARAHAM SAMMASAMBUDDHO BHAGAVA

[A-ra-hang Sam-maa-sam-bud-dho bha-ga-waa]

BUDDHAM BHAGAVANTAM ABHIVADEMI

[Bud-dhang Bha-ga-wan-tang Abhi-waa-de-mi)

(Sang Bhagava, Yang Maha Suci, Yang telah mencapai Penerangan Sempurna; aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagava)

SVAKKHATO BHAGAVATA DHAMMO

[Swaak-khaa-to Bha-ga-wa-taa Dham-mo]

DHAMMAM NAMASSAMI

[Dham-mang Na-mas-saa-mi]

(Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagava;

aku bersujud di hadapan Dhamma)

SUPATIPANNO BHAGAVATO SAVAKASANGHO

[Su-pa-ti-pan-no Bha-ga-va-to Saa-wa-ka-sang-gho]

SANGHAM NAMAMI

[Sang-ghang na-maa-mi]

(Sangha, siswa Sang Bhagava telah bertindak sempurna, aku bersujud di hadapan Sangha)

Sebelum menyatakan ikrar perkawinan kedua mempelai mengucapkan Vandana :

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO, SAMMA SAMBUDDHASSA (3X)

[Na-mo Tas-sa Bha-ga-wa-to A-ra-ha-to Sam-maa-sam-bud-dhas-sa]

(Terpujilah Sang Bhagava, Yang Maha Suci, Yang telah mencapai Penerangan Sempurna)

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 2 maka perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab III pasal 3 maka perkawinan (menurut tatacara agama Buddha) dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi (yang dimaksud dengan Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian atau pegawai catatan sipil).

Apabila upacara perkawinan tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat, maka Pegawai Pencatat dapat diwakili oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (Buddhis) yang diangkat oleh Gubernur setempat.

Apabila upacara perkawinan tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat maupun Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (Buddhis), maka pandita yang memimpin upacara perkawinan mengeluarkan Surat Keterangan Perkawinan yang berlaku sebagai bukti bahwa upacara perkawinan menurut tatacara agama Buddha telah dilaksanakan, surat tersebut bersama-sama dengan dokumen pendukung lainnya dibawa ke Kantor Catatan Sipil untuk dicatatkan.[55]

Demikianlah tatacara upacara perkawinan yang terdapat pada ajaran agama Buddha, rentetan upacara ini merupakan suatu tradisi yang pada jaman dahulu kerap dilaksanakan, karena sang Buddha sendiri tidak mengajarkan tatacara terlaksananya upacara perkawinan yang baku.

Oleh karena itu, badan mereka dapat berbeda, namun hendaknya batin bersatu dan bersepakat untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga. Sedangkan pemercikan air paritta melambangkan bahwa seperti air yang dapat membersihkan kekotoran badan maupun barang, maka demikian pula, dengan pengertian Buddha Dhamma yang dimiliki, hendaknya dapat membersihkan pikiran kedua mempelai dari pikiran-pikiran negatif terhadap pasangan hidupnya, yang sekaligus juga merupakan teman hidupnya.

[55] Pandita Sasanadhaja Dokter R. Surya Widya,*Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Buddha*,(Pengurus Pusat MAGABUDHI bekerjasama dengan Yayasan Buddha Sasana, Cetakan Pertama, Mei 1996) h. 65

Dalam Anguttara Nikaya II: 62[56] disebutkan bahwa setiap pasangan yang menikah sebaiknya memiliki kesamaan dalam empat hal, yaitu dalam hal keyakinan (sadha), kesamaan kemoralan (sila), kesamaan kedermawanan (caga), dan kesamaan kebijaksanaan (panna).

1. Kesamaan Keyakinan (Sadha)

Kesamaan keyakinan (sadha) bukan hanya berarti harus sama dalam agama, tetapi merupakan keyakinan yang muncul dari pikiran dan pandangan yang benar yang akan membentuk pola hidup. Sesungguhnya kesamaan keyakinan ini bukanlah suatu kewajiban. Sang Buddha sejatinya membebaskan para penganut agama Budhha yang memilih untuk kawin menikahi siapa saja dengan apapun keyakinannya. Namun, apabila penganut agama Buddha menikah dengan seseorang dengan keyakinan yang berbeda dikhawatirkan akan terjadi gejolak dan menimbulkan masalah bagi pasangan suami istri.

Dalam konteks perkawinan di Indonesia yang tidak mengenal kawin campur, sebagaimana ketentuan UU No. 1 Tahun 1974, maka penganut agama lain yang hendak menikahi penganut agama Buddha terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai penganut agama Buddha pula meskipun secara factual ia bukan penganut agama Buddha.

2. Kesamaan Kemoralan (Sila)

Apabila keyakinan telah sama, maka hendaknya pasangan memiliki keserasian dalam tingkah laku dan moral (sila). Pasangan hendaknya selalu berusaha

---

[56]Pandita Samanadiwija, *Tuntunan Perkawinan*, h. 44-50.

bersama-sama melaksanakan Pancasila Buddhis, yaitu usaha untuk menghindari pembunuhan, pencurian, pelanggaran kesusilaan, kebohongan, dan mabuk-mabukan.[57] Pelaksanaan kelima latihan kemoralan ini akan menghindarkan masalah dalam masyarakat dan rumah tangga. Pelanggaran kelima latihan kemoralan ini akan dipandang sebagai kesalahan dan sumber dari rasa bersalah yang berkepanjangan sehingga akan merusak rumah tangga.

3. Kesamaan Kedermawanan (Caga)

Setiap pasangan suami istri sebaiknya juga mempunyai kesamaan dalam hal kedermawanan (caga). Kesamaan kedermawanan bukan hanya berarti bahwa sepasang suami istri adalah orang-orang rajin berderma, tetapi lebih penting dari itu mereka adalah orang-orang yang mempunyai jiwa tanpa beban, jiwa mandiri, tidak tergantung dan tidak terikat. Seorang yang murah hati pasti akan lebih mampu memiliki metta (kasih), karuna (saying), mudita (rasa sepenanggungan), dan upekkha. Orang yang murah hati batinnya tidak ada hambatan dan selalu bahagia sehingga akan memudahkan untuk pengembangan batin yang lainnya.

Memiliki watak kedermawanan yang sama dimaksudkan agar masing-masing individu mengerti bahwa cinta sesungguhnya adalah memberi segalanya demi kebahagiaan orang yang kita cintai dengan iklas dan tanpa syarat. Selama sikap ini masih belum tertanam baik di pikiran setiap pasangan, masalah sebagai akibat tuntutan agar pasangan dapat memenuhi harapan kita akan selalu muncul.

4. Kesamaan Kebijaksanaan (Panna)

---

[57]Lih. Anguttara NIkaya III: 203.

Kebijaksanaan yang dimaksud di sini tentu saja yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Kesamaan dalam kebijaksanaan diperlukan agar bila menghadapi masalah hidup, pasangan mempunyai wawasan yang sama. Wawasan yang sama akan mempercepat penyelesaian masalah. Perbedaan kebijaksanaan akan menghambat dan memboroskan waktu saja. Pasangan membutuhkan waktu lebih lama untuk adu argumentasi menyamakan sikap dan pola piker terlebih dahulu sebelum memikirkan jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi.

Bagi para penganut agama Buddha sekte Theravada yang merupakan mayoritas di Indonesia, biasanya ada kriteria tertentu bagi calon mempelai laki –laki yang adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Mempunyai identitas yang jelas sebagai laki-laki.
2. Sanggup memberikan kasih sayang kepada seorang perempuan.
3. Mempercayai calon istrinya.
4. Mempunyai integritas kepribadian yang matang.
5. Mempunyai mental dan fisik yang sehat.
6. Mempunyai mata pencaharian yang benar.
7. Bersedia membagi kebahagiaan dengan calon istri.
8. Siap menjadi ayah yang bertanggung jawab.

Bagi calon mempelai perempuan juga disyaratkan memiliki kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Mempunyai identitas yang jelas sebagai perempuan.
2. Sanggup memberikan kasih sayang kepada seorang laki-laki.

3. Mempercayai calon suaminya.
4. Mempunyai integritas kepribadian yang matang.
5. Mempunyai mental dan fisik yang sehat.
6. Bersedia mengabdikan diri kepada suami.
7. Bersedia menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan suami.
8. Siap menjadi ibu yang bijaksana.

E. Jenis-jenis Perkawinan dalam Agama Buddha

Agama Buddha tidak mengenal jenis-jenis perkawinan. Hal ini dikarenakan agama Buddha melihat perkawinan sebagai kebiasaan sosial dan urusan pribadi masing-masing individu. Namun demikian, agama Buddha menekankan sebaiknya perkawinan yang dijalani disesuaikan dengan kepatutan setempat dan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Perkawinan sepupu, misalnya, meskipun tidak ada keterangan sama sekali yang melarangnya, hal ini tidak diperbolehkan menurut azas kepatutan saat ini. Bahwa Pangeran Siddhartha sebelum menjadi Sang Buddha pernah melakukannya dengan menikahi sepupunya, Putri Yasodhara, tak lebih hanya menjalankan tradisi kerajaan India kuno untuk menjaga kemurnian darah biru keluarga kerajaan. Belakangan alasan medis dan genetika makin memperkuat pelarangan terhadap perkawinan semacam ini.[58]

[58]Lih. www.wihara.com/forum/topik-umum/3037-pernikahan-sepupu.html.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP PERKAWINAN DALAM AGAMA ISLAM DAN BUDDHA

A. Konsep Perkawinan dalam Agama Islam dan Buddha

Setelah menguraikan konsep perkawinan menurut agama Islam dan Buddha, terutama menyangkut pengertian, dasar hukum, serta tujuannya di muka, maka bagian

ini akan memberikan analisis perbandingan antara keduanya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengertian Perkawinan dalam Agama Islam dan Buddha

Perkawinan dalam agama Islam merupakan fitrah manusia. Perkawinan merupakan syariat agama yang diperintahkan oleh ajaran agama, sehingga melaksankannya merupakan dinilai ibadah atau refleksi ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT dan ajaran Rasul-Nya. Dengan kata lain, perkawinan merupakan sebuah peristiwa sakral atau suci. Dalam perkawinan, seseorang dapat menentukan hidupnya apakah akan bahagia atau sengsara, baik di dunia dan akhirat. Jika ingin bahagia maka ia harus menaati segala kewajiban sebagai pasangan suami istri sesuai dengan yang diperintahkan dalam Alquran dan mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW.

Pokok perkawinan dalam agama Islam adalah terjadinya akad antara wali perempuan dengan mempelai laki-laki. Akad terdiri atas dua bagian yaitu ijab dan kabul. Ijab merupakan akad atau persetujuan wali perempuan, dapat orang tua kandung maupun saudara laki-laki sedarah, kepada laki-laki untuk menyerahkan tanggung jawab atas anak perempuannya kepada mempelai laki-laki. Sementara kabul adalah ikrar mempelai laki-laki untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

Sementara perkawinan dalam agama Buddha semata-mata merupakan pilihan pribadi dan sosial yang tidak bersangkut-paut dengan perintah agama. Hal ini dikarenakan Sang Buddha tidak memberikan perintah maupun larangan kepada para penganutnya untuk menikah. Dalam salah satu penekanan bahkan Sang Buddha

mengatakan bahwa seorang yang menikah dianggap masih berhasrat pada hal-hal yang bersifat duniawi dan. Akan tetapi apabila perkawinan diniatkan untuk mendekatkan diri pada jalan Dhamma hal ini terbilang terhormat dalam pandabngan Sang Buddha. Dengan kata lain, ajaran agama Buddha lebih menekankan perkawinan dilakukan untuk mencari kebahagiaan kehidupan di dunia hingga di kehidupan-kehidupan selanjutnya dalam karma dan reinkarnasi yang lebih baik lagi.

Perkawinan dalam agama Buddha juga mengenal ikrar atau akad dari calon pasangan suami istri. Akad tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab kedua mempelai, tidak bagi pihak lainnya. Maksudnya, kedua calon mempelai bertindak atas dan untuk dirinya sendiri dalam kehendaknya untuk menikah.

2. Dasar Hukum Perkawinan dalam Agama Islam dan Buddha

Sumber dasar hukum perkawinan dalam agama Islam adalah Kitab Suci Alquran, teladan Nabi Muhammad SAW yang termuat dalam hadis-hadis, serta produk hukum para ahli hukum Islam (ahli fikih) dengann merujuk pada premis-premis hukum dua sumber tersebut.

Kitab Suci Alquran dan hadis saja sesungguhnya sudah cukup bagi umat Islam untuk memahami secara menyeluruh ihwal perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, bagaimana membangun keluarga bahagia, dan hal-hal lain yang terkait dengan lembaga perkawinan. Meskipun demikian, para ahli fikih Islam punya sumbangsih besar dalam menyusun suatu kodifikasi hukum perkawinan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang dapat dijadikan pegangan bagi umat Islam untuk mengetahui segala permasalahan dan persoalan mengenai perkawinan secara praktis.

Kodifikasi hukum Islam yang disusun oleh para ahli fikih tersebut biasanya banyak membahas permasalahan perkawinan yang di masa hidup Nabi Muhammad SAW sendiri belum terjadi. Juga, mengandaikan tantangan perkawinana secara visioner dengan tanpa menyalahi substansi hukum dalam Alquran maupun dalam hadis. Dari hasil penalaran para ahli fikih mengenai perkawinana dinyatakan bahwa hukum perkawinan dalam Islam mempunyai lima gradasi hukum. Perkawinan bagi seorang laki-laki dapat saja menjadi wajib, haram, sunah, mubah atau makruh.[59]

Dalam agama Buddha tidak terdapat dasar hukum yang signifikan mengenai perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan menurut ajaran Sang Buddha perkawinan adalah sesuatu yang dianggap profane (tidak suci). Sekalipun begitu banyak keterangan-keterangan mengenai perkawinan dalam sutta-sutta yang dimiliki oleh penganut agama Buddha, misalnya dalam Kitab Suci Tripitaka, Digha Nikaya III: 152; 232 dan dalam Anguttara Nikaya II: 32 terdapat uraian tentang empat sikap hidup yang dapat dipergunakan untuk mencari pasangan hidup sekaligus membina hubungan sebagai suami istri yang harmonis.

3. Tujuan Perkawinan dalam Agama Islam dan Buddha

Islam menempatkan perkawinan sebagai sesuatu yang penting dan hal yang perlu mendapat perhatian. Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk tujuan hidup saling berpasang-pasangan. Mereka dapat berhubungan satu sama lain dan saling mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup dalam kedamaian sebagaimana perintah Allah SWT.

---

[59]DRS. H. Hasan Yunus DRM, *Fiqh Munakahat*, h. 44.

Berikut ini adalah beberapa tujuan orang diharuskan untuk melangsungkan perkawinan dalam pandangan agama Islam, antara lain: memenuhi tuntutan naluri manusia yang azasi, membentengi akhlak yang luhur, menegakkan rumah tangga yang islami, meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, dan mencari keturunan yang saleh.[60]

Menurut ajaran agama Buddha, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga bahagia yang diberkahi Sanghyang Adi Buddha/Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa yang berlandaskan cinta kasih (metta), sayang (karuna), dan rasa sepenanggungan (mudita). Kitab Suci Tripitaka bagian Anggutara Nikaya II: 65 disebutkan, paling tidak terdapat empat tujuan hidup orang yang memilih untuk kawin, yaitu untuk mempunyai kecukupan materi, upaya suami istri untuk mempunyai posisi atau kedudukan dalam rumah tangga maupun masyarakat, menginginkan hidup berbahagia dalam kehidupan di dunia ini maupun kehidupan yang selanjutnya.

4. Syarat-syarat Perkawinan dalam Agama Islam dan Buddha

Agama Islam mengatur syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Alquran dan hadis. Syarat dan rukun tersebut menjadi penentu terlaksana atau tidaknya dan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Syarat perkawinan dalam agama Islam menentukan boleh tidaknya sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dilangsungkan. Misalnya, syarat

---

[60] Abu Amar. MN, “Tujuan menikah dalam Islam” dalam www.ms.wikipedia.org, artikel diakses pada 17 Juli 2010.

yang mengatakan bahwa kedua mempelai harus beragama Islam, sama-sama dewasa, dan sehat pikiran keduanya. Jika salah satu dari kedua mempelai tidak memenuhi persyaratan ini, maka otomatis perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Adapun rukun perkawinan dalam Islam menentukan sah dan tidaknya sebuah akad atau upacara perkawinan. Kehadiran wali nikah bagi calon mempelai perempuan, misalnya, merupakan rukun yang wajib terpenuhi dalam upacara akad perkawinan menurut agama Islam. Jika wali mempelai perempuan tersebut tidak ada, maka perwalian diserahkan kepada saudara laki-laki kandung atau sedarah dari calon mempelai perempuan tersebut. Jika saudara laki-laki kandung atau sedarah calon mempelai perempuan tidak hadir pula, maka sang calon mempelai perempuan dapat menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim. Mengenai wali hakim yang dapat menanggung perwalian tersebut pun ada perbedaan di kalangan ahli hukum Islam. Ada yang membolehkannya dan ada yang tidak.

Dalam perkawinan menurut agama Islam, elemen penting lainnya selain adanya akad adalah adanya mahar atau mas kawin yang merupakan tanda penghormatan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Besaran mahar laki-laki kepada perempuan tidak ditentukan. Dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sekecil-kecilnya mahar setidaknya sebuah cincin walaupun terbuat dari besi.

Hal penting lain sehingga terjadinya perkawinan dalam agama Islam ialah adanya dua orang saksi laki-laki yang menyaksikan peristiwa akad antara wali perempuan dengan mempelai laki-laki. Jika tidak ada dua saksi yang

menyaksikannya, maka perkawinan itu dianggap tidak sah menurut tata cara perkawinan agama Islam.

Adapun agama Buddha tidak menyebutkan ketentuan yang baku mengenai syarat-syarat dilangsungkannya suatu perkawinan. Perkawinan bagi penganut agama Buddha mengikuti adat istiadat di mana kedua mempelai calon pengantin tinggal.

Selain itu, sebagaimana termaktub dalam Anguttara Nikaya II: 62 disebutkan bahwa setiap pasangan yang menikah sebaiknya memiliki kesamaan dalam empat hal, yaitu dalam hal keyakinan (sadha), kesamaan kemoralan (sila), kesamaan kedermawanan (caga), dan kesamaan kebijaksanaan (panna).[61]

5. Jenis-jenis Perkawinan dalam Agama Islam dan Buddha

Agama Islam mengenal beberapa jenis perkawinan yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Perkawinan yang diperbolehkan adalah perkawinan dalam keadaan normal yang memenuhi syarat sah dan rukunnya. Sedangkan pernikahan yang dilarang oleh Islam antara lain adalah: nikah *mut'ah*, nikah *syighar*, dan pernikahan *muhallil*.

Alasan pelarangan jenis-jenis perkawinan tersebut dikarenakan dapat merugikan perempuan berupa hilangnya hak-hak dan kewajiban yang semestinya mereka terima sebagai konsekuensi dari akad perkawinan yang ia lakukan. Apalagi, ada semangat ajaran agama Islam yang amat memuliakan perempuan.

Berbeda dengan agama Islam, agama Buddha tidak mengenal jenis-jenis perkawinan. Hal ini dikarenakan agama Buddha melihat perkawinan sebagai

---

[61]Pandita Samanadiwija, *Tuntunan Perkawinan*, h. 44-50.

kebiasaan sosial dan urusan pribadi masing-masing individu. Akan tetapi ada perkawinan yang berlaku di masyarakat setempat yang dalam pandangan agama Buddha tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan jalan Dhamma dan kebajikan Sang Buddha. Misalnya, perkawinan seorang laki-laki dengan saudara mereka yang masih mempunyai hubungan darah, atau perkawinan tamasya (kawin lari).

B. Persamaan Serta Perbedaan Perkawinan dalam Sudut Pandang Agama Islam dan Buddha

Persamaan yang paling jelas dalam perkawinan yang terdapat pada agama Islam dan Buddha ialah syarat-syarat perkawinannya yang paling mendasar, yaitu perkawinan bisa disahkan apabila kedua mempelai sama-sama mengimani satu kepercayaan karena suatu perkawinan di sahkan oleh masing-masing agama dan menyangkut ritual keagamaan.

Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam konsep perkawinan dalam agama Islam dan Buddha antara lain:

1. Agama Islam memandang perkawinan sebagai salah satu azaz pokok dalam kehidupan untuk menyempurnakan masyarakat. Perkawinan satu jalan yang amat mulia dan suci untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Perkawinan juga dapat dipandang sebagai salah satu pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya. Agama Islam melihat perkawinan sebagai suatu ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang darinya lahir suatu

keluarga atas dasar perasaan yang luhur. Sedangkan dalam agama Buddha perkawinan tidak di anggap sebagai sesuatu yang suci ataupun tidak suci. Karena itulah mereka yang hidup membujang tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam ajaran Buddha. Karena tujuan hidup dalam Dhamma adalah untuk mendapatkan kebahagiaan lahiriah maupun batiniah di dunia ini dan di alam kehidupan lainnya tanpa atau dengan perkawinan.

2. Agama Islam sangat mencela pilihan hidup membujang dan memberikan alasan-alasan sanggahan yang nyata dan telak atas orang-orang yang mengajak gaya hidup selibat. Agama Islam menegaskan bahwa tidak ada gaya hidup kerahiban dan menjelaskan bahwa orang-orang yang enggan menikah seperti yang disyariatkan Allah SWT justru akan menggoyahkan eksistensi umat dan melemahkan kekuatannya. Orang-orang yang enggan menikah juga dikhawatirkan akan mengalami kelainan psikologis yang kronis dan jatuh dalam kehidupan yang hina. Sudah dipastikan, jika banyak orang enggan melakukan perkawinan maka dengan cara demikian itu berarti banyak di antara kaum muda, laki-laki maupun perempuan yang akan terjerumus dalam kehidupan yang abnormal, bebas, menyimpang dan merusak. Sementara agama Buddha, sesuai dengan ajarannya, membebaskan setiap orang untuk memilih cara hidupnya masing-masing. Sang Buddha tidak mewajibkan untuk setiap orang harus mencari pasangan hidup. Demikian pula sang Buddha tidak melarang bagi mereka yang ingin hidup membujang, baik pria maupun perempuan. Namun untuk mencegah

orang terjerumus dalam gaya hidup bebas dan pelacuran agama Buddha mewajibkan umatnya untuk mengamalkan Pancasila Buddhis.

3. Dalam agama Islam, perkawinan memiliki lima status hukum yang disesuaikan situasi dan kondisi orang yang bersangkutan. Meskipun nas-nas Alquran dan sunnah sangat menganjurkan kaum muslim untuk melakukan perkawinan, hal ini tidak serta merta lantas diamalkan tanpa menimbang terlebih dahulu kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya. Sehingga perkawinan dengan demikian dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.
4. Rasulullah SAW menghimbau dan menganjurkan para pemuda untuk segera menikah untuk kebaikan mereka agar terhindar dari dosa besar. Ini berbeda dengan agama Buddha yang tidak menganjurkan dan tidak mewajibkan, hanya mengharuskan menjalani pola kehidupan yang benar.
5. Kaum muslimin yang hendak melakukan perkawinan diharuskan mencari pasangannya yang seiman. Ini berlaku terutama bagi para perempuan muslim. Adapaun bagi para laki-laki muslim diperbolehkan melakukan perkawinan dengan perempuan yang tidak seiman (seagama) dari Ahli Kitab. Sedangkan ajaran Buddha tidak melarang perkawinan beda keyakinan secara tegas. Hal ini dikarenakan Sang Buddha tidak melarang umatnya yang telah terikat dalam ikatan suami istri dan berbeda keyakinan untuk tinggal dalam satu atap.
6. Agama Islam telah mengatur semua hal yang terdapat dalam perkawinan seperti tatacara perkawinan. Hal ini dikemas secara apik dan teratur. Sedangkan dalam

ajaran Buddha tidak ada tata cara perkawinan yang baku. Tata cara perkawinan dalam ajaran Buddha mengikuti tradisi serta kebudayaan yang telah ada dari peninggalan para orang tua dan leluhur.

BAB V
PENUTUP
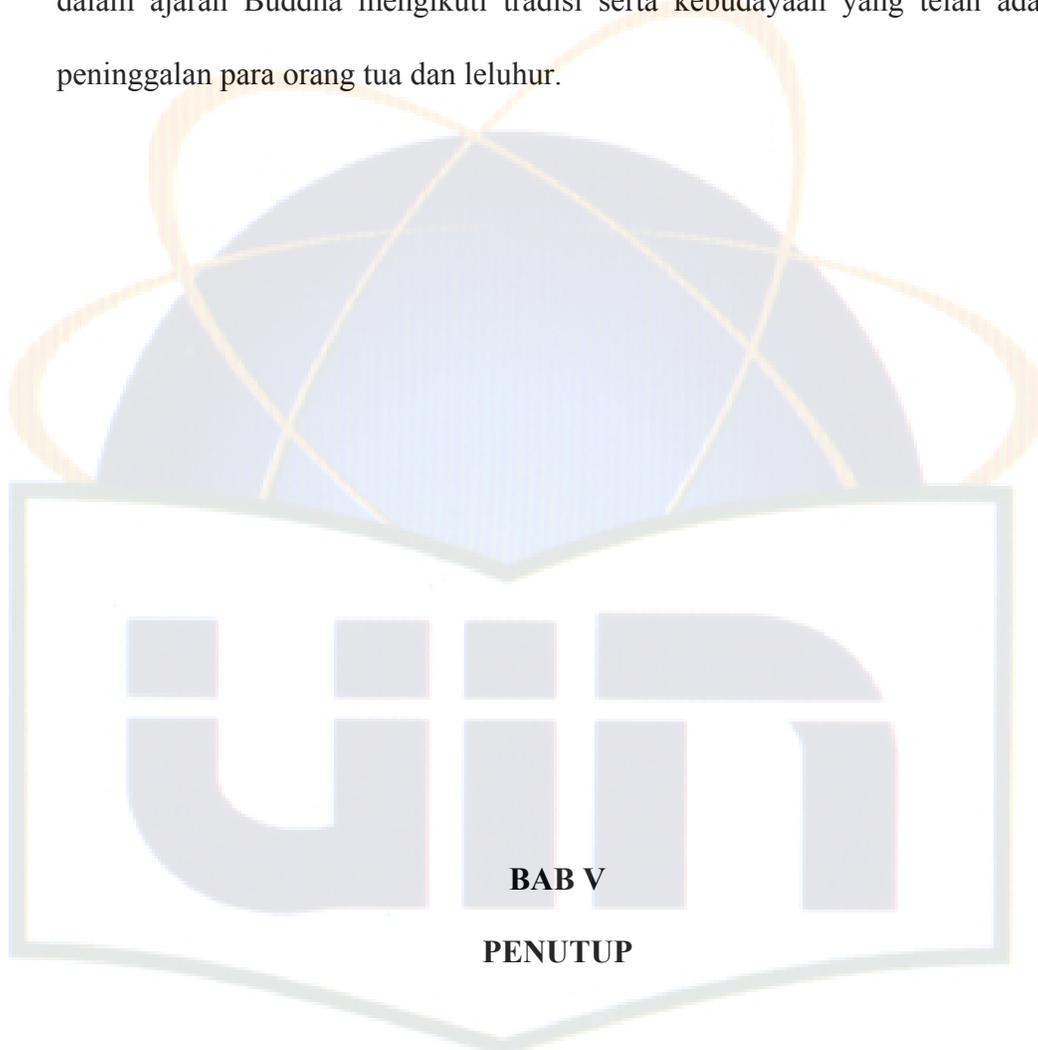
A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukanlah suatu pembahasan yang awam untuk diketahui. Pada masing-masing agama baik dalam agama Islam maupun Buddha terdapat masing-masing argumen (tanggapan) tersendiri mengenai perkawinan.

Dalam agama Islam perkawinan itu merupakan suatu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri, karena perkawinan merupakan ikatan diantara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental). Di sisi lain perkawinan juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hasrat seksual manusia mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa dah hati, serta menciptakan hubungan yang abadi untuk membina keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sedangkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam agama Islam ialah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarganya. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.

Perkawinan menurut agama Buddha juga merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan, karena tujuan utama dari ajaran Buddha ialah mencapai kebahagiaan. Meskipun perkawinan bebas dilakukan dan tidak diwajibkan, Sang Buddha sangat memuji suatu perkawinan apabila hal tersebut mengantarkan seseorang pada jalan Dhamma, kebenaran, dan kebahagian.

B. Saran-saran

Penelitian ini belum mencakup secara menyeluruh hal-hal yang perlu disinggung ketika membandingkan konsep perkawinan dalam agama Islam dan agama Buddha. Oleh sebab itu, penelitian komprehensif mengenai hal itu perlu dilakukan oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun beberapa hal elementer yang belum dibahas dalam penelitian ini menyangkut perbandingan konsep perkawinan dalam agama Islam dan agama Buddha, antara lain:

1. Ketentuan mengenai perceraian dalam agama Islam dan agama Buddha.
2. Ketentuan hak dan kewajiban pengasuhan atas anak dalam agama Islam dan Buddha apabila pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai.
3. Ketentuan mengenai harta waris terhadap anak-anak dalam agama Islam dan agama Buddha.
4. Status perkawinan yang diwakilkan apabila salah satu mempelai tidak berada pada tempat yang sama dalam agama Islam dan Buddha.
5. Mengenai keabsahan perkawinan yang dilakukan dengan alat komunikasi canggih seperti *tele-conference*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku:

Abbas, Adil Abdul Min'in Abu, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, terj. Gazi Sallom, Kairo – Mesir: Maktabah al-Qur'an, 1978.

Abbas M.A., Dr. Ahmad Sudarman, *Problematika Pernikahan dan Solusinya,* Jakarta: Prima Heza Lestari, tt.

Ahmidi, H. MD. Ali, *Islam dan Perkawinan,* Jakarta: PT. Al-Maarif, 1951.

Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, Jakarta: Darul Fallah, 2000.

Armstrong, Karen, *Buddha,* Jogyakarta: Bentang Budaya, 2002.

Departemen Agama RI, *Nasehat Perkawinan Agama Buddha*, Jakarta: Depag RI, 1976.

Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji*, Modul Pembinaan Keluarga Sakinah,* Jakarta: Depag, 1995.

Dokter Surya Widya,*Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Buddha*,(Pengurus Pusat MAGABUDHI bekerjasama dengan Yayasan Buddha Sasana, Cetakan Pertama, Mei 1996)

Djalil, Basiq, *Tebaran Pemikir Keislaman Di Tanah Gayo,* Jakarta: Qalbun Salim, 2007.

Dzuker Z, *Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran Hukum Masyarakat,* Jakarta: Dewaruci, 1983.

Fahri, A., *Perkawinan, Sex, dan Hukum,* Pekalongan: T.B. Bahagia, 1984.

H. Rijaludin F.N. M.Ag, *Nasehat Pernikahan*, Jakarta: Pusat Kajian Islam FAI UHAMKA, 2008.

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Manjar Maju, 1990.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia,* Jakarta: Tintamas, 1961.

Hendrick (Up. Vimala Dhammo/ Up. Yeshe Lhagud)., *Cinta, Seks dan Pernikahan dalan Buddha*, Jakarta: tp, 2007.

Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk,* Jakarta: Ihya' Ulumuddin, 1971.

Ihsan, Drs. Ghufran, *Fiqh*, Semarang: Karya Toha Putra, 1999.

Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim,* Beirut: Darul Fikr, tt.

Pandita Samanadiwija, *Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga Dalam Agama Buddha,* Jakarta: Yayasan Budha Sasana, 1996.

Pandita Sasanadhaja, *Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Buddha*, Jakarta: Ditjen Bimas Hindu dan Buddha, 2002.

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.

Rasid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap),* (Bandung, Sinar Baru),

Ratih, Ayu, *Memperjuangkan Ruang Perempuan dalam Perkawinan*, artikel diakses tanggal 7 Agustus 2010 dari www.sekitarkita.com.

Saputra, Jusman dan Sans S. Hutabarat, *Pendewasaan Usia Perkawinan,* Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Biro Pembinaan Pendidikan KB, 1988.

Sri Dhammananda, Ven. K., *Rumah Tangga Bahagia dalam Sudut Pandang Agama Buddha,* terj. Upa. Sasanasanto Seng Hansung, Ir. Agus Santoso (ed.), Yogyakarta: Insight, 2008.

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional,* Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sutrisno SJ, FX. Mudji, *Buddhisme (Pengaruhnya dalam Abad Modern)*, Jakarta: Pustaka Filsafat, 1993.

Young. J.l. *Segenggang Daun Kebernaran*, Bandung, katinaya 1990.

Yunus DSM, Drs. H. Hasan, *Fikih Munakahat,* Bandung: Inayah Press, 1999.

Sumber nonbuku:

Amar MN, “Tujuan menikah dalam Islam”, artikel diakses pada 17 Juli 2010 dalam www.ms.wikipedia.org.

Bhikkhu Khantidharo, “Pandangan Agama Buddha Tentang Pernikahan*”,* artikel diakses tanggal 10 Agustus 2010 dalam www.sastravardhana.blogspot.com.

Jawwas, Yazid Abdul Qodir, “Tujuan Perkawinan Dalam Islam”, artikel diakses pada 18 Agustus 2010 dalam www.ms.wikipedia.org/wiki.

Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta, “Perlukah Umat Buddha Menikah”, artikel diakses tanggal 15 Agustus 2010 dalam www.wihara.com/forum/artikel-buddhist/3871-perlukah-umat-buddha-menikah.html.

“Macam-macam Bentuk Perkawinan Dalam Islam”, artikel diakses pada 18 Agustus 2010 dalam www.organisasi.org.komunitas&perpustakaanonlineIndonesia.blogspot.com.

Zainun Kamal, “Penganut Budha dan Hindu adalah Ahlul Kitab*”,* artikel diakses pada 18 Agustus 2010 dalam http://islamlib.com/id/artikel/penganut-budha-dan-hindu-adalah-ahlul-kitab/